

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Tinjauan Analisis Terhadap Pembalikan Beban Pembuktian
Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001)

Oleh :

Khaidir *

Mustafa Abdullah *

Ruben Achmad *

ABSTRAK

Negara dalam mengemban amanat Konstitusi untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melakukan usaha nyata sebagai penyelenggara negara, salah satu upaya adalah dengan merumuskan Undang Undang. Praktek yang memanfaatkan kewenangan dan tidak berpihak kepada rakyat adalah salahsatunya korupsi. Undang undang yang memberantas tindak pidana korupsi adalah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya menganut sistem pembalikan beban pembuktian. Sistem pembalikan beban pembuktian adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 dan Pasal 38, yaitu merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu dimungkikannya melakukan pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, namun hal tersebut belum didakwakan.

Kata Kunci: Korupsi, Pembalikan Beban Pembuktian

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari dan Fakultas Hukum Unsri.

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan. Tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Di mana ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh sistem pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan

¹Ridwan, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” *Jurnal Jure Humano*, Volume1 No.1, 2009, hal. 74.

Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas.

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Menurut **Nyoman Serikat Putra Jaya**, bahwa : Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.²

Sejalan dengan apa yang katakan **Nyoman Serikat Putra Jaya** tersebut, menurut **Marzuki Darusman** bahwa, Penyebaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah sangat meluas sehingga dapat dikatakan radikal korup.³ Mengenai praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sendiri **Marzuki Darusman** menjelaskan, pada dasarnya praktek Korupsi dan Kolusi adalah pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada

²Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2005, hal. 2.

³Ibid. hal. 3.

suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau kroninya.⁴ Jadi jika praktek-praktek ini tetap dibiarkan maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara tidak mendapatkan hak konstitusinya yaitu hak mendapatkan keadilan dan kemakmuran.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. **Barda Nawawi Arief** berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.⁵

Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk-bentuk korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, hal ini sebagaimana hasil penelitian Transfarency

⁴Ibid

⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hal. 133.

International bahwa pada lima tahun terakhir (Tahun 2001-2005) Indonesia menduduki di sepuluh besar Negara paling korup di dunia. Pada tahun 2004 misalnya, Indonesia menjadi Negara paling korup nomor lima di dunia dengan Corruption Perception Index (CPI) 2.00, serta menjadi negara paling korup nomor satu di Asia Tenggara.⁶

Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an, langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.⁷ Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.⁸

Sependapat dengan **Romli Atmasasmita** tersebut, **Nyoman Serikat Putra Jaya** menjelaskan bahwa harus diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International* dan *Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong, selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik

⁶Transparency International "Corruption Perception", Index (Index, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, Berlin Germany).

⁷Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hal. 1.

⁸Ibid.

sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁹ Lebih lanjut dikatakan oleh **Nyoman Serikat Putra Jaya**, korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.¹⁰

Jadi di sini tampak jelas dari kedua pendapat pakar tersebut baik secara langsung atau tidak langsung bahwa korupsi memang tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan, sehingga **Robert Klitgaard** dengan mendasarkan *Webster's Third New Internasional Dictionary* menyatakan bahwa korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran.¹¹ Sedangkan **Evi Hartanti** dengan mendasarkan pada Ensiklopedia Indonesia menegaskan, bahwa korupsi merupakan gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang

⁹Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 57.

¹⁰Ibid

¹¹Robert Klitgaard (diterjemahkan oleh Yayasan Obor), *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998, hal. 29.

dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.¹²

Oleh karena korupsi sangat berkaitan dengan kekuasaan, maka korupsi dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat. **Robert Klitgaard** merinci beberapa hal akibat korupsi di antaranya :¹³

1. Suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke tangan yang tidak berhak.
2. Komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah berarti bahwa kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat.
3. Kepolisian sering kali karena telah disuap pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya.
4. Pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk kepentingan pribadi.
5. Untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi uang pelicin kepada petugas bahkan kadang-kadang harus memberi suap agar surat izin atau lisensi bisa terbit.
6. Dengan memberi suap, warga masyarakat bisa berbuat sekehendak hati melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat selebihnya.
7. Layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan di luar biaya yang resmi.

¹²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 8.

¹³Robert Klitgaard (alih bahasa oleh Masri Maris), *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 1-2.

8. Keputusan mengenai peruntukan lahan dalam kota sering dipengaruhi oleh korupsi.
9. Petugas pajak memeras warga, atau lebih bersekongkol dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak pada wajib pajak dengan imbalan suap.

Kondisi ini tampaknya sangat sesuai dengan semangat pembentuk undang-undang, yaitu melalui kebijakan legislatif dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya menganut **sistem pembalikan beban pembuktian**. Sistem pembalikan beban pembuktian adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 dan Pasal 38, yaitu merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu dimungkikannya melakukan pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di persidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, namun hal tersebut belum didakwakan. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan : (1) Terdakwa mempunyai hak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh

pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Ketentuan dalam Pasal 37 di atas sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*). Sistem pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan ketentuan yang bersifat *remedium*.¹⁴

Pengalaman empiris selama ini menunjukkan, walaupun secara teoritis kendala tersebut dapat diatasi melalui instrument Pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun hemat Peneliti kuantitas maupun kualitas tindak pidana korupsi belum menunjukkan arah penurunan yang signifikan. Permasalahan inilah yang hendak Peneliti kaji dan analisis, kaitan antara Pasal 37 tentang pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

¹⁴Andy Faisal, *Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tahun 2001* (Tentang Pembalikan Beban Pembuktian dalam Kerangka Optimalisasi Tindak Pidana Korupsi), USU Repository, Medan, 2008, hal. 6.

B. Landasan Dasar Kebijakan Perumusan Pembalikan Beban Pembuktian

Sistem Hukum Pidana Indonesia meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kemudian hukum pidana formal bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, tindak pidana umum dalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP sebagaimana halnya tindak pidana korupsi mengenal hukum pembuktian.

Secara yuridis historis, pengaturan secara khusus mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Republik Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seiring dengan semangat reformasi, Undang-Undang Republik Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipandang belum mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pada tanggal 16 Agustus 1999 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapaun latar belakang yang mendasari lahirnya Undang-undang yang ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 tersebut, antara lain adalah bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu dipertimbangkan pula bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Dibandingkan dengan Undang-undang terdahulu, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela

yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Di samping itu, Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Selanjutnya, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini juga memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Setelah diberlakukan selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dirasakan bahwa Undang-undang ini belum mampu menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan mensahkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Agar tertib sosial berjalan sesuai dengan landasan keadilan sosial, maka perlu ada perubahan-perubahan terhadap rumusan tindak pidana mengenai korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 maka pada tanggal 21 November 2001 dan ditempatkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134 tersebut, dipertimbangkan bahwa Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang No.31 Tahun 1999 diundangkan, sepanjang memenuhi kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan umum. Pada hakikatnya Kesejahteraan umum akan mudah dicapai apabila prilaku-prilaku koruptif dapat dicegah melalui penataan hukum yang lebih baik.

Dalam kaitannya pengertian tindak pidana korupsi jo pembuktian terbalik secara eksplisit ketentuan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Secara teoritik dasarnya Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana mengenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa:

Kesatu, Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) dengan tolok ukur sistem pembuktian tergantung kepada eksistensi alat-alat bukti yang secara limitatif disebut dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan adanya alat-alat bukti mana dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.

Kedua, Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh Hukum Positif (*ius constitutum*) yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000, Keppres Nomor 11 Tahun 2005, Inppres Nomor 5 Tahun 2004 dan lain sebagainya.

Ketiga, Sistem Pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan. Ketentuan hukum positif Indonesia tentang tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Pada UU tersebut maka ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38B.

Kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian mulai terdapat dalam UU Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1960 menyebutkan, “*Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa*”. Substansi pasal ini mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya apabila diminta oleh Jaksa. Konsekuensinya, tanpa ada permintaan dari Jaksa maka

tersangka tidak mempunyai kesempatan untuk memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya.

Kebijakan legislasi dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 secara eksplisit telah mengatur pembalikan beban pembuktian. Ketentuan Pasal 17 UU Nomor 3 Tahun 1971, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi
- (2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya diperkenankan dalam hal:
 - a. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara atau
 - b. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.
- (3) Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan
- (4) Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya ketentuan Pasal 18 UU Nomor 3 Tahun 1971 khusus mengenai kepemilikan harta benda pelaku selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim.
- (2) Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan disidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pembalikan beban pembuktian juga tetap diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Kemudian penjelasan otentik ketentuan Pasal 37 tersebut menentukan, bahwa:

Ayat (1) Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan

asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

Ayat (2) Ketentuan ini tidak menganut sistim pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk).

Pada hakikatnya ketentuan pasal ini merupakan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001, melainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok.

Pembalikan beban pembuktian sebagaimana dalam ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001 dapat dideskripsikan dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37 UU 20 Tahun 2001. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37A dan Pasal 38B ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001.

Apabila dicermati maka UU tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem.

Pertama, pembalikan beban pembuktian **dibebankan kepada terdakwa** untuk membuktikan dirinya tidak

melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B). Apabila mengikuti polarisasi pemikiran pembentuk UU sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi pejabat. Pembatasan tersebut berorientasi kepada aspek hanya diterapkan kepada pemberian (*gratifikasi*) dalam delik suap, pemberian tersebut dalam jumlah Rp.10.000.000,00 atau lebih, berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in strijd me zijn plicht*) dan harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua, pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan **baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum** secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A).

Ketiga, sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada **jaksa**

penuntut umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok.

Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa (Pasal 37A, Pasal 38 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Apabila dikaji secara selang pandang dimensi filosofis mengapa kebijakan legislasi menerapkan adanya eksistensi pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi disebabkan ada kesulitan dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk melakukan pembuktian terhadap perampasan harta kekayaan pelaku (*offender*) apabila dilakukan dengan mempergunakan teori pembuktian negatif. Akibatnya, diperlukan ada aspek yuridis luar biasa dan perangkat hukum luar biasa pula berupa sistem pembalikan beban pembuktian sehingga tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM).

C. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian terbalik sebenarnya bukanlah hal yang baru di negeri ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara tegas mengatur penerapan asas pembuktian terbalik itu walaupun berbeda alasan yang mendasarinya dan penerapannya pada persidangan.

Misalnya penerapan asas pembuktian terbalik dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, adalah sebab konsumen tidak mengetahui bahan untuk proses produksi dan ketentuan distribusi yang dilakukan produsen. Konsumen perlu dilindungi, kalau dirugikan oleh produsen. Di pengadilan produsen yang harus membuktikan bahwa bahan produksi dan proses distribusi yang dilakukannya tak akan merugikan konsumen. Kalau produsen bisa membuktikan dirinya tidak "mencurangi" konsumen, dia bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi.

Pada hakikatnya, penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang diatur dalam ketentuan Pasal 12B, 37 dan 37A, 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, menimbulkan problematika, yaitu :

Pertama, ketentuan Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 senyatanya bukanlah pembalikan beban pembuktian oleh karena ketentuan tersebut semata-mata adalah hak sehingga ada tidaknya pasal itu tidak akan berpengaruh terhadap pembuktian yang dilakukan terdakwa. Walaupun norma Pasal 37 tidak dicantumkan dalam UU Tindak Pidana Korupsi terdakwa tetap melakukan pembelaan diri terhadap dakwaan yang dituduhkan kepada dirinya. Berikutnya, apabila ketentuan Pasal 37 dimaksudkan pembentuk undang-undang sebagai pembalikan beban pembuktian maka hal ini berhubungan dengan kesalahan yang bertitik tolak asas praduga bersalah dan asas mempersalahkan diri sendiri. Padahal dalam tindak pidana korupsi pokok selain gratifikasi haruslah mempergunakan asas praduga tidak bersalah dan kewajiban membuktikan tetap dibebankan kepada jaksa penuntut umum.

Kedua, pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B) hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37A ayat (3)) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa khusus terhadap gratifikasi Pasal 12B ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 maka jaksa penuntut umum tidak dapat

melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga sebaliknya terdakwa tidak dibebankan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap asal usul hartanya.

Ketiga, pasca berlakunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) maka pembalikan beban pembuktian ditujukan dalam konteks keperdataan (*civilprocedure*) untuk mengembalikan harta pelaku yang diakibatkan dari perbuatan korupsi. Adanya pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan Pasal 37 dengan delik gratifikasi Pasal 12B UU UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 maka korelasinya pembalikan beban pembuktian pada ketentuan Pasal 37 berlaku pada tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a). Kemudian korelasinya dengan Pasal 37A ayat (3) bahwa pembalikan beban pembuktian menurut ketentuan Pasal 37 berlaku dalam aspek pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok sebagaimana pasal-pasal yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 37A in casu hanya terhadap tindak pidana korupsi suap gratifikasi yang tidak disebut dalam ketentuan Pasal 37A ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Rumusan dalam Pasal 38B, ialah:

- 1) Setiap orang yang idakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- 3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- 4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- 5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- 6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Apabila dilihat dari rumusan Pasal 12B di atas maka pembalikan beban pembuktian tersebut hanya terbatas dengan hadiah yang wajar bagi pejabat (*gratifikasi*) yang hanya diterapkan kepada pemberian (*gratifikasi*) dalam delik suap, pemberian tersebut harus berada dalam jumlah Rp. 10.000.000,00 atau lebih, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut, harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁴ Dalam hal tersebut maka terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi.

Sedangkan berdasarkan Pasal 38B di atas, maka beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi yang titik beratnya adalah pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku dengan berbasis putusan. Jadi setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi wajib untuk membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal

terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang diperolehnya bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Jika diteliti maka norma dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, terlihat bahwa rumusan huruf a berelasi dengan dengan Pasal 37. Oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12C (1) menyatakan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 15 Lihat Pasal 37(1)Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindakpidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.” karena itu, dalam melaksanakan beban pembuktian menurut Pasal 12B

ayat (1) huruf a setiap unsur-unsur tindak pidananya tetap harus disodorkan oleh Jaksa kepada terdakwa dan di dalam sidang kewajiban terdakwa untuk membuktikan ketidakbenaran dakwaan itu. Jadi dalam praktik, jaksa penuntut umum yang wajib menentukan lebih dahulu adanya penerimaan *gratifikasi* dan nilainya Rp. 10 juta atau lebih, yang diuraikan dalam surat dakwaan. Jaksa penuntut umum tidak wajib membuktikan penerimaan itu benar-benar berupa tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi*, akan tetapi terdakwa yang wajib membuktikan sebaliknya bahwa penerimaan itu bukan berupa tindak pidana korupsi suap menerima *gratifikasi*.

Sistem pembuktian ini seakan-akan menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni, akan tetapi sebenarnya sistem pembuktian seperti ini dalam praktik dapat disebut sebagai pembuktian berimbang bersyarat yang bergantung pada syarat- syarat tertentu. Siapa yang memenuhi syarat, itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan.

Dengan demikian, kedudukan jaksa penuntut umum bukanlah sekedar bertugas mengusung perkara korupsi ke sidang saja, tetapi dalam sistem terbalik pun jaksa tetap harus mendapatkan fakta-fakta awal dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang telah dicatat dalam berita acara penyidikan. Dari fakta-fakta itu kemudian disusunlah surat dakwaan dan disodorkan kepada terdakwa dan dalam sidang terdakwa wajib untuk membuktikan ketidakbenaran dakwaan itu. Inilah dasar pijakan dari beban pembuktian terbalik.

Oleh karena itu, dari apa yang telah diuraikan di atas ternyata dimensi pembalikan beban pembuktian dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia menurut ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 ditemukan ketidakharmonisan normanya terlebih lagi dihubungkan dengan KAK 2003.

Fakta di dalam masyarakat dan di pengadilan banyak putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi sampai sekarang relatif belum ditemukan penerapan

kasus pembalikan beban pembuktian. Oleh karena ada nuansa ditataran implementasi sehingga tentu menarik apabila dikaji lebih detail tentang bagaimana praktik peradilan pidana terhadap asas pembalikan beban pembuktian perkara tindak pidana korupsi jikalau dihubungkan dengan KAK 2003 dan bagaimana kebijakan legislasi terhadap pembalikan beban pembuktian dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia tersebut beserta implikasi yuridisnya pasca berlakunya KAK 2003. Konsekuensi dan implikasi tersebut baik terhadap praktik peradilan dan perumusan norma pada umumnya di satu sisi dan di sisi lainnya tentu diperlukan pula adanya suatu solusi bagaimana sebaiknya kebijakan legislasi memformulasikan pengaturan secara normatif mengenai asas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya terutama menyangkut asal usul kekayaan pelaku dengan implikasi adanya KAK 2003 yang sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur penerapan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau

berimbang. Yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa apabila terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya (sesuai dengan Pasal 28 dan Pasal 37)

Sistem pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*) merupakan cara yang jitu untuk "mematikan" pelaku korupsi. Dalam pembuktian terbalik, orang yang dituduh melakukan tindak pidana itulah yang harus membuktikan di depan pengadilan, bahwa ia tidak bersalah. Berbeda dengan pembuktian biasa, di mana jaksa yang harus membuktikan seseorang bersalah atau tidak dalam hal terjadi tindak pidana.

D. Faktor Yang Menjadi Hambatan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dengan sistem pembuktian terbalik ternyata masih kurang efektif untuk upaya penanggulangan korupsi sebab masih ada kelemahan di dalamnya yaitu pembuktian terbalik juga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah karena tersangka atau terdakwa dianggap telah terbukti bersalah kecuali ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Menyangkut pelanggaran hak asasi manusia dalam kategori hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, walaupun peraturan tentang pelaporan harta kekayaan pejabat sudah ada, apabila penerapan asas ini tidak secara professional hal tersebut dapat timbul. Di tunjang dengan kurangnya bukti atau kurang kuatnya bukti yang ada maka akan dapat memudahkan terdakwa lepas dari jerat hukum. Disamping adanya kelemahan-kelemahan tersebut kekurangefektifan dari sistem pembuktian terbalik ini juga di karenakan adanya kendala-kendala yang ada dalam sistem pembuktian terbalik tersebut, seringkali dimanfaatkan terdakwa untuk menyatakan bahwa ia tidak bersalah melakukan korupsi, kurangnya ahli untuk mengusut kasus korupsi, masih banyaknya jumlah hakim dan jaksa yang tidak bersih, kurangnya peran serta masyarakat.

Di Indonesia, asas praduga tak bersalah telah diakui secara tegas di dalam Pasal 66 bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan

di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Asas praduga tak bersalah ini juga telah diakui oleh dunia internasional Pasal 14 Ayat (2) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1996 karena setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana akan berhak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum. Sebagai komponen dasar dari hak atas suatu peradilan yang *fair*, asas praduga tak bersalah antara lain berarti bahwa beban pembuktian dalam suatu peradilan pidana tergantung pada penuntutan dan si tertuduh mempunyai keuntungan sebagai orang yang diragukan¹⁸. Selain itu dinyatakan juga dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf g Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1996 bahwa “dalam menentukan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah”. Ketentuan ini sering disebut juga dengan asas *non-self incrimination*. Meskipun ketentuan ini tidak secara tegas mengatur tentang bukti yang didapat dengan cara pemaksaan, namun telah lama ditafsirkan bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima di pengadilan. Di samping itu, dengan diamnya tersangka atau terdakwa maka tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan bersalah dan tidak ada konsekuensi yang negatif

dapat ditarik dari pelaksanaan hak untuk diam dari seorang tersangka¹⁵.

Dengan demikian, masalah pembuktian memang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Untuk itu penulis menganggap bahwa masalah pembuktian ini benar-benar harus dilakukan secara cermat selain itu yang harus juga diperhatikan adalah perlunya perbaikan-perbaikan dalam upaya penanggulangan korupsi. Karena korupsi mempunyai implikasi yang luas dan dapat mengganggu pembangunan serta menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang maka untuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan.

Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas sebagaimana tersebut di atas, hanya terjadi di sidang pengadilan. Jika pembuktian terbalik diwajibkan pada saat berstatus sebagai tersangka, maka dikhawatirkan pembuktian terbalik itu dapat menjadi timbulnya permasalahan baru bagi penegakan hukum pemberantasan korupsi itu sendiri. Dapat saja terjadi, pembuktian terbalik tersebut disalahgunakan oleh penyidik. Penyidik dapat melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan memeras seseorang yang telah menjadi tersangka

¹⁵ Lawyer Committee for Human Right, *Amnesti Internasional, Fair Trials Manual*.1997: hlm. 23,

yang diduga telah melakukan korupsi. Kekhawatiran itu selalu ada dalam wacana pembuktian terbalik sejak lama.

J.E. Sahetapy mengatakan bahwa lebih kurang tiga puluh tahun yang lalu, problematik beban pembuktian terbalik sudah menjadi wacana di dunia fakultas hukum: *omkering van de bewijlast*, begitulah problematik pembahasan pada waktu itu. Dirasakan dan dipikirkan pada waktu itu bahwa beban pembuktian terbalik sangat tidak tepat dengan berbagai argumentasi yang tidak jauh berbeda secara substansial dengan apa yang dirasakan dewasa ini.

Masih menurut J.E. Sahetapy, pembuktian terbalik lebih layak hanya digunakan oleh hakim, dan sama sekali tidak boleh digunakan oleh penyidik. Hal itu karena pemeriksaan yang transparan hanya terdapat di persidangan pengadilan, terlepas dari praktik yang sudah tercemar dewasa ini di kepolisian dan atau kejaksaan, penerapan beban pembuktian terbalik dalam penyidikan itu dapat menjadikan pembuktian terbalik sebagai sarana pemerasan.¹⁶

Meski demikian, yang menyetujui pembuktian terbalik terhadap tersangka perkara korupsi, beranggapan bahwa jika pembuktian terbalik dilaksanakan secara benar, maka dapat lebih mempercepat atau mengoptimalkan pemberantasan korupsi. Hal itu karena, jika tersangka perkara korupsi diwajibkan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka

¹⁶Ibid

bukti-bukti yang diajukannya dapat menjadi bahan bagi penyidik untuk menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan di sidang pengadilan atau tidak. Jika dilanjutkan, bukti-bukti yang diajukan tersangka dapat menjadi bahan bagi jaksa penuntut umum untuk menguatkan dakwaan di sidang Pengadilan.

Selain itu, pembuktian yang selama ini diakui, yaitu terdapat dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, serta tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Berkaitan dengan sulitnya proses pembuktian perkara korupsi, oleh karena itu perlu ada langkah baru, salah satunya adalah menggunakan teori “keseimbangan kemungkinan pembuktian” (*balanced probability of principles*), yaitu keseimbangan yang proporsional antara perlindungan individu dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi. Dengan demikian, atas dasar bahwa harta kekayaan diduga kuat berasal dari korupsi, maka tersangka dapat diwajibkan untuk melakukan pembuktian bahwa ia tidak bersalah. Pembuktian terbalik sebagaimana diuraikan di atas, masih dalam lingkup hukum acara pidana. Dalam perkara korupsi, dikenal pula pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen hukum perdata, dan hal ini telah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Instrumen hukum

perdata ini belum operasional, karena hukum acara perdata yang berlaku adalah hukum acara perdata biasa tanpa ada kekhususan. Pembuktian terbalik sebagai bagian hukum acara perdata khusus, perlu dipikirkan, agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam penanganan perkara korupsi.

Wacana mengenai pembuktian terbalik ini juga ikut disuarakan oleh komisi hukum nasional, tajuk mengenai wacana pembuktian terbalik ini dimunculkan melalui seminar yang bertajuk “Beban Pembuktian Terbalik dalam Penanganan Perkara korupsi. Permasalahan yang dibahas dalam seminar tersebut yaitu mengapa pembuktian terbalik yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 hanya diberlakukan terhadap tindak pidana korupsi suap menyuap saja, sementara kerugian keuangan negara yang paling banyak terjadi disebabkan oleh tindak pidana korupsi penggelapan dan pencurian keuangan negara, sebuah hal yang memang patut untuk dijadikan pembahasan tentunya.

Hal ini dikemukakan dalam diskusi publik bertema Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Korupsi yang diselenggarakan Komisi Hukum Nasional di Jakarta. Pembicara yang hadir dalam diskusi itu adalah pakar hukum pidana Romli Atmasasmita, Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda, perwakilan dari KPK Rooseno,

dan pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji.¹⁷

UU Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 12 B) dan UU Nomor 15 Tahun 2002 (Pasal 37) telah memuat ketentuan mengenai sistem pembebanan pembuktian terbalik (*reversal burden of proof* atau *onus of*). Ketentuan di dalam kedua undang-undang tersebut masih belum dilandaskan kepada justifikasi teoritis sebagaimana telah diuraikan di atas, melainkan hanya menempatkan ketentuan pembebanan pembuktian terbalik tersebut semata-mata sebagai sarana untuk memudahkan proses pembuktian saja tanpa dipertimbangkan aspek hak asasi tersangka/terdakwa berdasarkan UUD 1945. Kini dengan munculnya dua model pembebanan pembuktian terbalik dengan keseimbangan kemungkinan tersebut, maka telah terdapat referensi teoritik dan praktik dalam masalah pembuktian terbalik.

Konvensi Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi telah memuat ketentuan mengenai pembebanan pembuktian terbalik (Pasal 31 ayat 8) dalam konteks proses pembekuan (*freezing*), perampasan (*seizure*), dan penyitaan (*confiscation*). Pasca-ratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 sudah tentu berdampak terhadap hukum pembuktian yang masih dilandaskan kepada Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan ketentuan mengenai

¹⁷Ibid

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan pengadilan di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999.

Yang terpenting dalam hukum pembuktian kasus korupsi, sudah seharusnya unsur kerugian negara yang nyata bahkan yang masih diperkirakan akan nyata kerugiannya, sudah tidak pada tempatnya dan tidak proporsional lagi untuk dijadikan unsur pokok dalam suatu tindak pidana korupsi, dan karena nya tidak perlu harus dibuktikan lagi. Bahkan kerugian masyarakat luas terutama pihak ketiga yang dirugikan karena korupsi sudah seharusnya diakomodasi di dalam UU baru pemberantasan korupsi.

Korupsi yang telah disadari sebagai *extra ordinary crime* yang berdampak secara *multiplier* terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, menuntut penindakan yang *extra ordinary* juga. Olehnya, kehadiran Pembuktian Terbalik secara mutlak (penuh) dalam sistem pembebanan pembuktian menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi harus dengan legalitas, artinya hukum formil satu-satunya ukuran yang dapat dikenakan pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, alasannya adalah suatu kebenaran bahwa asas *nullum delictum sine praevia lege poenali* ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, dan didalam kepastian hukum tersebut dengan sendirinya terkandung rasa keadilan masyarakat.

E. Daftar Pustaka

- Andy Faisal, *Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tahun 2001* (Tentang Pembalikan Beban Pembuktian dalam Kerangka Optimalisasi Tindak Pidana Korupsi), USU Repository, Medan, 2008
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Lawyer Committee for Human Right, *Amnesti Internasional, Fair Trials Manual*.1997
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992¹
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008
- _____, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2005
- Ridwan, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” *Jurnal Jure Humano*, Volume No.1, 2009
- Robert Klitgaard (diterjemahkan oleh Yayasan Obor), *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998
- _____, (alih bahasa oleh Masri Maris), *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005